



PELANGGARAN PEMASANGAN APK 695 Buah Masuk Rekomendasi Penertiban

YOGYA (KR) - Mendekati akhir tahun, pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Yogya semakin marak. Meski sudah ada aturan mengenai batasan lokasi yang tidak diperbolehkan pemasangan APK, namun belum menjadi kesadaran simpatisan maupun peserta Pemilu 2019. Tahap awal terdapat 695 buah APK yang masuk dalam rekomendasi penertiban. Teknis penertiban pun dilakukan per wilayah atau tiap kecamatan.

Ketua Bawaslu Kota Yogya Tri Agus Inharto, mengaku pihaknya rutin berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk memetakan potensi pelanggaran pemasangan APK. "Sebelumnya kami juga sudah sosialisasikan aturan pemasangan APK ke partai politik peserta Pemilu 2019. Lokasi-lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK juga

hasil koordinasi semua pihak," tandasnya, Selasa (11/12).

Tri Agus Inharto menyebutkan, untuk menertibkan APK yang melanggar lokasi pemasangan, harus melalui mekanisme dan tahapan. Diawali dari pemetaan oleh masing-masing Panwascam, kemudian direkapitulasi tingkat Bawaslu Kota Yogya. Sebelum direkomendasikan penertiban ke

Satpol PP, parpol yang memiliki APK melanggar diberi kesempatan untuk mencopot secara mandiri selama 1x24 jam. "Kalau batas waktu itu belum juga ditertibkan, maka Satpol PP bersama kepolisian dan Bawaslu baru bisa melakukan penertiban secara paksa," ujarnya

Tri Agus Inharto memaparkan, berdasarkan Perwal 55/2018, sejumlah lokasi yang dilarang untuk APK di antaranya 12 ruas jalan. Masing-masing Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Ahmad Dahlan. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005